

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perubahan kepemimpinan dari orde baru menuju orde reformasi, pola hubungan pemerintahan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Ketika otonomi daerah mulai digulirkan, harapan yang muncul adalah semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun penggunaan daerahnya masing-masing karena daerah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Kemandirian daerah tersebut dimanifestasikan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah kabupaten maupun kota untuk melaksanakan pembangunan (Irafahmi:2009)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmono:2010). Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu, artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar tersebut dan salah satu komponen dana adalah Dana Bagi Hasil (DBH). DBH dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu untuk menandai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DBH dalam penerimaan daerah masih cukup tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemasokan dana dari pemerintah pusat ini.

LPEM-FEUI (2000) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh sebab itu, jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Apabila pendapatan yang diperoleh semakin tinggi maka transfer DBH yang diterima pun cenderung akan semakin besar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmawati (2010) dengan judul “Pengaruh PAD dan DAU terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan sampel periode tahun 2007-2009. Sedangkan penulis sekarang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada

Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan sampel tahun 2010-2011.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA** ”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah ?
2. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja daerah.?
3. Sejauh mana tingkat pertumbuhan dan kontribusi DBH terhadap pendapatan daerah.?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2011”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah PAD dan DBH berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ?”

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY